

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Penegakan Hukum

Hukum merupakan gambaran atau refleksi dari masyarakat tempat hukum ia berlaku. Hukum tersebut akan dikatakan efektif apabila ia berasal dari budaya dan keinginan masyarakat sendiri yang menjadi dasar terbentuknya. Apabila hukum tidak lagi mampu ditegakkan sebagai pedoman penyelesaian suatu masalah dan perkembangan zaman, maka diperlukan perubahan terhadap system penegakan hukum yang ada.¹

Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam pergaulan hidup, manusia memiliki patokan-patokan itu seringkali bertentangan antara satu individu dengan individu lain.

Satjipto Rahardjo memberikan definisi penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum. Bagi Satjipto, penegakan hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undangundang terhadap peristiwa konkret, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-

¹ Maryanto, "Urgensi Pembaharuan Hukum Indoneasia Berdasarkan Nilai – Nilai Pancasila," *Jurnal Hukum*, Vol. XXV No. 1 (2011), hlm. 421.

harapan yang dikehendaki oleh hukum. Harapan-harapan tersebut merupakan janji-janji yang terkadang merupakan mitos yang hari demi hari semakin terbukti kebohongannya.²

Dalam definisi lain Sudikno Mertokusumo juga menyampaikan penegakkan hukum ialah proses dalam mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.³

Didukung dengan teori Satjipto Rahardjo yang menekankan kepada manusia yang menegakan hukum dan fasilitas yang mendukungnya, karena penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik, malahan akan terjadi pola penegakan hukum yang bersifat mekanistik. Oleh sebab itu, Satjipto menekankan perlunya perhatian terhadap manusia yang menjalankan penegakan hukum. Boleh jadi penegakan hukum berbeda ketika ditangan satu penegak hukum dibandingkan dengan penegak hukum lain, disitulah perlunya analisis terhadap peranan manusia untuk mewujudkan ide-ide hukum agar menjadi kenyataan.⁴

² M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 110

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta. 1999, hlm. 145.

⁴ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Penerbit Universitas Muhamadiyah Surakarta, Surakarta, 2002, hlm. 174.

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Soerjono Soekanto, beliau mengatakan inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup bagi manusia. Soerjono Soekanto memandang bahwa penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut yakni:

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Kelima faktor menurut Soerjono Soekanto saling berkaitan, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur efektivitas penegakan hukum.⁵

Selanjutnya ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu:

1. Unsur Penegakan Hukum

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (buku II)*, Edisi ke-1, Cet. IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2002, hlm. 3.

Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pengertian penegakan hukum diatas yaitu:

a. Adanya kegiatan yang dilakukan secara bersengaja

Tanpa adanya usaha yang konkrit dari semua pihak, penegakan hukum tidak akan mencapai cita-cita yang diharapkan. Cita-cita tanpa usaha sama saja artinya sebagai sebuah angan-angan belaka. Penegakan hukum harus dilakukan dengan suatu aksi atau tindakan yang nyata. Bukan hanya wacana dan retorika.

Dalam konteks penegakan hukum, aparat penegak hukum merupakan unsur utama. Aparatur penegak hukum meliputi aparat penegak hukum (orangnya) dan lembaga lembaganya (institusi). Dengan demikian, proses penegakan hukum pada pokoknya menyangkut orang, institusi, dan mekanisme kerja yang perlu dikembangkan atau diusahakan dalam rangka benar-benar menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Dan proses peradilan itu sendiri haruslah dipahami mulai dari masyarakat sampai ke masyarakat.

b. Sebagai upaya menyasikan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat

Penegakan hukum merupakan proses untuk menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidahkaidah yang mengajewantah. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.

Di dalam penegakan hukum nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, yakni perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut secara lebih konkrit terjadi dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan

c. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup

2. Tujuan dan Fungsi Penegakan Hukum

Pada umumnya tujuan hukum adalah mencapai ketenteraman didalam pergaulan hidup masyarakat. Dari berbagai pandangan para pakar hukum, hukum bertujuan mengatur tingkah laku manusia didalam dinamika perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Soerjono Soekanto mengatakan norma atau kaidah hukum bertujuan agar tercapai kedamaian didalam kehidupan bersama, dimana kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman, atau keserasian antara keterikatan dengan kebebasan.

Oleh karena itu upaya penegakan hukum dalam kehidupan suatu bangsa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional secara keseluruhan. Dengan demikian penegakan hukum haruslah dilihat secara holistik sebagai upaya sadar, sistematis dan berkesinambungan untuk membangun kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara yang semakin maju, sejahtera, aman dan tentram di atas landasan hukum yang adil dan pasti. Sedangkan fungsi penegakan hukum adalah tidak lain daripada mencapai suatu keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum.⁶

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan oleh Para Ahli dapat ditarik kesimpulan pengertian dari penegakan hukum adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara bersengaja dalam upaya menyasikan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Pelaksanaan penegakan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi juga dapat menyebabkan pelanggaran penegakan hukum lainnya yang disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhinya.

B. Konsep Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit* yang berarti tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) suku kata yaitu *Straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* artinya pidana. Dalam kaitannya dengan istilah *Strafbaar feit* secara utuh, ternyata *Straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Untuk kata *baar*, ada dua istilah yang digunakan yakni dapat atau

⁶ Soerjono Soekanto II, *Op.Cit*, hlm. 2.

boleh. Sedangkan kata *feit* itu menggunakan 4 (empat) istilah, yakni tindak, perbuatan, peristiwa dan pelanggaran.⁷

Menurut Pompe, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:

2. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
3. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁸

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu 12 dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan Istilah

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Tindak Pidana*, 2012.

⁸ Pompe, “Pengetian Tindak Pidana”, diakses dari <http://gsihaloho.blogspot.co.id/>, diakses pada 17 Juli 2022.

tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.⁹

Menurut Amir Ilyas, Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (Mencocoki rumusan delik);
2. Memiliki sifat melawan hukum; dan
3. Tidak ada alasan pembenar.¹⁰

Simons menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang bersifat melawan hukum dan diancam dengan pidana, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹¹ Tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

⁹ Nur Aisyah Bachri, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak. Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014, hlm.10

¹⁰ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkeng Offset, Yogyakarta, 2012, hlm.28

¹¹ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 34.

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk Undang-Undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

2. Unsur Tindak Pidana

a. Unsur objektif. Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- 3) Kausalitas Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
 - 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasana, dan sebagainya.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
 - 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.¹²

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*):

- a. Unsur objektif antara lain: Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau di “muka umum”.
- b. Unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan itu dilakukan.

¹² *Ibid.*, hlm. 50.

3. Penggolongan Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari: a. Kelakuan dan akibat; b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyetai perbuatan, yang dibagi menjadi: 1) Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan; 2) Unsur objektif atau non pribadi yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat.¹³

4. Tindak Pidana Penganiayaan

a. Pengertian Penganiayaan

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah: 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan); 2) Menyebabkan rasa sakit; 3) Menyebabkan luka-luka.¹⁴

Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.¹⁵

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang

¹³ 1 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014, hlm. 39.

¹⁴ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 245.

¹⁵ Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 48.

lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain sengaja yaitu perbuatan yang bdisengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

b. Unsur Penganiayaan

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1) Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

2) Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju)

a) Membuat perasaan tidak enak - Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.

b) Luka pada tubuh - Menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.

c) Merusak kesehatan orang¹⁶

c. Jenis Penganiayaan

Pengertian penganiayaan seperti yang telah penulis bahas sebelumnya bahwa penganiayaan dalam KUHP disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh, sedangkan para ahli merumuskan penganiayaan adalah suatu perbuatan dengan kesengajaan untuk menyakiti seseorang dengan rasa sakit yang dirasakan pada tubuh seperti mendapatkan luka di seluruh tubuh.¹⁷ Adapun bentuk atau jenis kejahatan terhadap tubuh

¹⁶ Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 10.

¹⁷ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm. 5.

atau penganiayaan, atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh terdiri dari 2 (dua) macam bentuk, yaitu:¹⁸

1) Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan kesengajaan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Bab XX Buku II yang meliputi:

a) Penganiayaan Biasa sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP

b) Penganiayaan Ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352 KUHP

c) Penganiayaan Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 353 KUHP

d) Penganiayaan Berat sebagaimana diatur dalam pasal 354 KUHP

e) Penganiayaan Berat Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 355 KUHP

f) Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 356 KUHP

2) Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 Bab XXI KUHP yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang luka.

C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Sepak Bola dalam Perundang-Undangan di Indonesia

1. Undang-Undang

Sepak bola merupakan salah satu cabang yang ada dalam dunia olahraga. Di Indonesia, penerapan hukum olahraga sudah mempunyai

¹⁸ I Tongat, *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 67.

payung hukum, yakni melalui UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU Sistem Keolahragaan Nasional).¹⁹

Soemarmi menekankan bahwa penguatan dan optimalisasi penerapan hukum olahraga pada setiap aktivitas keolahragaan adalah penting. Penerapan hukum olahraga pada prakteknya sudah kita terapkan sejak lahirnya Undang-Undang Keolahragaan, namun yang paling penting saat ini adalah penguatan dan optimalisasi penerapan hukum olahraga pada setiap aktivitas keolahragaan. Selain terhadap pihak yang berkepentingan, tentunya hukum keolahragaan juga menjadi penting bagi aparat penegak hukum. Setidaknya aparat penegak hukum bisa memiliki perspektif yang baru selain norma hukum yang diatur dalam KUHP.²⁰

Hukum olahraga, atau sebutannya *Lex Sportiva*, merupakan sistem hukum khusus yang menarik. Menurut Hinca Panjaitan, *lex sportiva* punya sistem, tatacara, dan komunitas sendiri meskipun bukan identitas negara. Sebagai contoh sepakbola yang memiliki otoritas tertinggi yaitu FIFA dan ternyata merupakan badan hukum swasta nasional yang berdasarkan hukum Swiss. Namun, aktifitasnya internasional, melampaui semua negara.

Keberadaan UU Sistem Keolahragaan Nasional telah memberikan kewenangan bagi negara untuk ikut campur dalam urusan olahraga. Sebagai contoh, UU Sistem Keolahragaan Nasional mengatur mengenai standarisasi nasional keolahragaan, akreditasi, dan sertifikasi yang menjadi

¹⁹ Pramono, "Pelanggaran Aturan Hukum dalam Olahraga Sepak Bola," *Makalah Filsafat Olahraga*, FIK Univeaitas Surabaya, Surabaya, 2017, hlm. 6.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

domain menteri dan atau lembaga mandiri yang berwenang untuk itu. Bahkan, pengawasan dan pengendalian olahraga profesional dilakukan oleh lembaga mandiri yang dibentuk pemerintah.

Sehingga berkaitan kondisi-kondisi ketika terjadi sengketa atau permasalahan hukum, UU Sistem Keolahragaan Nasional menyuratkan bahwa penyelesaiannya dimungkinkan melalui badan peradilan. Hal ini sesuai yang tertera pada Pasal 88, yaitu:

- 1) Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga.
- 2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 3) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya.

Terhadap kasus-kasus kekerasan yang dilakukan olahragawan pada bidang olahraga, khususnya untuk cabang olahraga sepak bola, memiliki dua titik pandang yang berbeda. Pada satu sisi, pemberlakuan hukum pidana terhadap bidang ini dianggap sebagai sebuah bentuk intervensi yang dilakukan negara terhadap penyelenggaraan kompetisi sepak bola dan justru akan membahayakan olahraga tersebut karena beresiko dituntut secara pidana terhadap tindakan kekerasan yang mungkin dilakukan saat berpartisipasi dalam suatu kegiatan olahraga. Pada sisi lain, pemidanaan terhadap olahragawan yang melakukan kekerasan dinilai sebagai hal yang harus dilakukan demi menjaga kepentingan hukum olahragawan lainnya untuk tidak disakiti secara melawan hukum.

Kedua pandangan ini memiliki pijakan pembenar atas dalil-dalil yang dibangunnya pada teori-teori yang berkembang dalam hukum olahraga. Kelompok pertama cenderung berpihak pada mazhab *domestic sports law* dan *global sports law* atau yang biasa disebut dengan *lex sportiva* sedangkan kelompok kedua cenderung berpihak pada mazhab *national sports law* dan *international sports law*. Satu perbedaan besar antara kedua mazhab olahraga tersebut adalah akses pengadilan nasional terhadap penyelesaian sengketa olahraga. Kelompok penganut paham *lex sportiva* mengatakan bahwa segala bentuk penyelesaian sengketa olahraga harus diselesaikan menurut peraturan internal organisasi olahraga yang bersangkutan. Mereka melarang setiap pihak yang berada di bawah lingkup organisasi olahraga seperti klub, asosiasi, ofisial, pemain, agen, dan sebagainya untuk membawa sengketa keolahragaan pada pengadilan nasional dan yang terpenting, mereka memiliki imunitas dari sistem hukum nasional serta memberikan kewenangan penuh kepada badan peradilan yang dibentuk organisasi olahraga untuk menyelesaikan sengketa keolahragaan tersebut.

Sebaliknya, kelompok kedua memberikan akses kepada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa olahraga. Mereka mencoba mengaplikasikan norma-norma, peraturan, dan prinsip-prinsip hukum ke dalam bidang olahraga dan bahkan putusan-putusan pengadilan nasional menjadi sumber penting dalam mazhab *national sports law* dan *international sports law* tersebut.

Di Indonesia, ternyata banyak kasus kekerasan yang dilakukan oleh olahragawan pada sebuah pertandingan olahraga yang secara konsisten diproses oleh pengadilan. Sehingga akibatnya dilakukan penuntutan terhadap kasus-kasus kekerasan tersebut. Hal ini sesuai dengan asas teritorialitas yang terkandung dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di wilayah Indonesia”. Selain itu, olahragawan tidak termasuk pula ke dalam kelompok yang dikecualikan terhadap berlakunya KUHP.

Selanjutnya dalam UU Sistem Keolahragaan Nasional memberikan peluang kepada pengadilan nasional untuk menyelesaikan sengketa keolahragaan berdasarkan Pasal 88 ayat (3) dengan syarat harus mengutamakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, sehingga pemberlakuan hukum pidana ke dalam bidang olahraga menjadi suatu hal yang mungkin dilakukan.²¹

Adapun di dalam Pasal 57 huruf (d) UU Sistem Keolahragaan Nasional tersebut dinyatakan juga bahwa, “Setiap olahragawan berkewajiban menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan/ atau menjadi profesinya.” Dalam kaitannya dengan sepak bola, Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang merupakan otoritas tertinggi sepakbola Indonesia yang dalam

²¹ Abi Jam'an Kurnia, “Penyelesaian Sengketa Keolahragaan,” diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyelesaian-sengketa-keolahragaan-di-indonesia-1t568a0640f3042>, diakses pada 29 Juli 2022.

strata organisasi olahraga nasional berada dibawah naungan KONI. Sebagai otoritas sepakbola tertinggi di Indonesia, maka PSSI memiliki statuta yang mengatur mengenai kedudukan PSSI.

2. Statuta PSSI dan Kode Disiplin PSSI

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 Statuta PSSI, disebutkan bahwa dalam menjalankan perannya sebagai otoritas tertinggi sepakbola Indonesia, PSSI melarang segala perkara yang ada didalam sepakbola Indonesia diajukan ke pengadilan negeri, karena PSSI menyebutkan bahwa PSSI memiliki yurisdiksi hukum tersendiri.

Akan tetapi di dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Organisasi No.02/MUNASLUB-PSSI/2009 tentang Statuta PSSI, menyatakan bahwa status dari PSSI adalah berbadan hukum, sesuai dengan Ketetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 2 Februari 1953 nomor J.A.5/11/16, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Maret 1953 Nomor 18. Status sebagai badan hukum menjadikan PSSI sebagai salah satu subyek hukum pidana, sesuai dengan pasal 2 KUHP yang menjelaskan bahwa semua orang (subyek hukum pidana) yang melakukan delik di wilayah Indonesia akan diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 57 huruf (d) UU Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 70 Statuta PSSI tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara hukum pidana nasional dengan Statuta PSSI ini saling mengecualikan, itu artinya hanya dapat dilakukan

oleh salah satu sistem saja, dalam hal ini adalah melalui mekanisme Kode Etik Disiplin PSSI. Pasal tersebut mengandung maksud, bahwa setiap atlet profesional terikat dengan kode etik masing-masing cabang olahraga, yang artinya apabila terdapat atlet yang melanggar ketentuan di dalam kode etik tersebut, maka akan dilakukan penindakan berdasarkan kode etik tersebut.

Akan tetapi apabila dikaji lebih mendalam ketentuan yang ada dalam Statuta PSSI tersebut maka dapat diuraikan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan di lapangan sepakbola tidak selalu merupakan pelanggaran disiplin. Terdapat batasan-batasan yang didasari oleh *Legitimates of Sports*, dimana di dalam konsep *Legitimates of Sports* disebutkan bahwa suatu tindak kekerasan masih di kualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin jika masih mendapatkan persetujuan dari lawan yang menerima tindakan tersebut. Persetujuan yang dimaksud masuk dalam budaya permainan sepakbola. Semua tindakan yang masuk kedalam kategori *brutal body contact* dan *borderline violence* merupakan pelanggaran disiplin karena merupakan tindakan-tindakan yang masih dilakukan secara teknis, sedangkan tindak kekerasan yang termasuk kedalam *quasi criminal violence* dan *criminal violence* seperti penganiayaan maupun kekerasan yang mengancam nyawa dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.²²

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa sengketa atau permasalahan yang berkaitan dengan penganiayaan, kekerasan, maupun

²² Ramadhan Rico Pramudana dan Emmilia Rusdiana, "Kajian Yuridis Perkara Kematian Akli Fairuz pada Pertandingan Sepakbola Persiraja Banda Aceh Melawan PSAP Sigli," *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2017), hlm. 6.

tindakan lainnya, baik terhadap pemain, wasit, maupun perangkat pertandingan lainnya yang memenuhi unsur pidana, maka instrumen hukum yang dapat digunakan adalah KUHP. Sebab di dalam internal PSSI, perbuatan kekerasan yang bersifat fisik yang diatur dalam Kode Disiplin PSSI Tahun 2018 tidak diatur sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP, melainkan sanksi Komisi Disiplin PSSI seperti skorsing, denda, dan lain sebagainya.

Ketentuan tersebut misalnya tercermin melalui Pasal 54 ayat (1) Kode Disiplin PSSI Tahun 2018 yang mengatur bahwa, “Pemain atau official yang memancing kebencian atau kekerasan diberikan sanksi skors tidak kurang dari 12 (dua belas) bulan dan denda minimal Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima puluh juta rupiah)”. Selain itu, dalam kaitannya dengan kekerasan terhadap perangkat pertandingan seperti wasit, di dalam Pasal 62 dinyatakan bahwa, “Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman untuk memberikan tekanan terhadap perangkat pertandingan yang dapat memaksanya untuk melakukan tindakan tertentu atau membuat perangkat pertandingan tidak dapat mengambil keputusan secara independen akan dikenakan sanksi denda sekurang-kurangnya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan skors selama 1 (satu) pertandingan. Sanksi ini tidak dapat digabung”. Begitupun dengan tingkah laku buruk yang dilakukan oleh penonton seperti halnya melakukan kekerasan kepada orang atau objek tertentu, penggunaan benda-benda yang mengandung api atau dapat mengakibatkan kebakaran (kembang api,

petasan, bom asap (smoke bomb), suar (flare), dan sebagainya), penggunaan alat laser, pelemparan misil, menampilkan slogan yang bersifat menghina, berbau keagamaan/religius atau terkait isu politis tertentu, dalam bentuk apapun (secara khusus dengan cara memasang bendera, spanduk, tulisan, atribut, choreo atau sejenisnya selama pertandingan berlangsung), menggunakan kata-kata atau bunyi-bunyian yang menghina atau melecehkan atau memasuki lapangan permainan tanpa seizin perangkat pertandingan dan panitia pelaksana, maka dalam hal ini tim tuan rumah atau tim tamu yang akan diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin PSSI (Pasal 70).

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yurisdiksi hukum PSSI tetap tidak bisa diberlakukan jika tindakan kekerasan yang dilakukan anggotanya yang dalam hal ini seorang pemain dalam sebuah pertandingan memenuhi rumusan delik sebuah tindak pidana.

3. Peraturan Daerah

Melalui UU Sistem Keolahragaan Nasional, Pemerintah Daerah memiliki hak untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 11 UU Sistem Keolahragaan Nasional). Sehingga dalam hal ini Pemerintah Daerah diberikan hak untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) yang sifatnya mengatur penyelenggaraan olahraga. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 13 UU Sistem

Keolahragaan Nasional yang menyebutkan bahwa, “Adapun Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah”. Kewenangan untuk mengatur sebagaimana dimaksud tentu dapat ditafsirkan kewenangan untuk membuat kebijakan.

Perlunya peraturan setingkat Perda ini juga dapat ditujukan untuk memperkuat mekanisme pengawasan Pemerintah Daerah apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atau kekerasan, seperti yang terjadi dalam dunia sepak bola. Salah satu contoh Perda yang mengatur berkaitan dengan keolahragaan adalah Perda Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Salah satu hal yang diatur dalam Perda ini misalnya adalah penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan dengan prinsip nilai kemanusiaan yang beradab, tidak ada diskriminasi, dan menjunjung tinggi sportivitas dan nilai etika (Pasal 4 Perda Kabupaten Pati No. 2 Tahun 2017). Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit mengenai peran Pemerintah Daerah dalam turut menyelesaikan sengketa atau kasus-kasus di bidang olahraga, seperti sepak bola, akan tetapi dengan adanya frasa “hak pengawasan” dari Pemerintah Daerah,²³ maka hal tersebut cukup menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk mengawasi penyelenggaraan olahraga khususnya sepak bola agar tidak terjadi pelanggaran atau hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan.

²³ Lihat Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Selanjutnya dalam Perda lainnya seperti yang dibuat oleh Pemerintah DKI Jakarta, yakni Perda Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keolahragaan, diatur bahwa Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴ Selanjutnya dalam Pasal 94 juga diatur mengenai sanksi, yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja atau terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatalan rekomendasi atau pencatatan; c. pencabutan sertifikat; d. pencabutan perizinan; dan/atau e. denda administratif”. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa Perda Provinsi DKI Jakarta tersebut sudah cukup mengatur berkaitan dengan pengawasan hingga pengaturan sanksi terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

D. Tinjauan Umum Mediasi, Penal, dan Restorative Justice

1. Mediasi

Mediasi berasal dari istilah “mediation” yang pada gilirannya berasal dari kata latin “mediare” yang berarti “berada di tengah” atau medius yang berarti “tengah” maka dapat didefinisikan secara bebas sebagai “setiap tindakan yang diambil oleh seseorang atau suatu institusi untuk dengan prakarsanya mencoba menyelesaikan suatu silang selisih

²⁴ Lihat Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keolahragaan.

dengan cara bertindak menengahi dua (atau lebih) pihak yang tengah bersengketa. Kata mediation ini dapat juga diartikan pihak ketiga yang ikut campur perkara cenderung mencari penyelesaiannya.²⁵

Mediasi merupakan tata cara berdasarkan “itikad baik” dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.²⁶

Dalam collins english dictionary and the saurus disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (agreement). Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Mediator tidak berhak memaksa para pihak yang bersengketa untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya. Para pihaklah yang menentukan kesepakatan-kesepakatan apa yang mereka inginkan. Mediator hanya

²⁵ Riska Fitriani. Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Masyarakat Adat Melayu Riau. Riau Law Journal Vol. 1 No.2, November 2017.hlm.231

²⁶ Mardalena Hanifah. Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan.Jurnal Hukum Acara Perdata.Vol 2,No.1.2016.Hlm.3

membantu mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.²⁷

Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.²⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Alternative Dispute Resolution adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.²⁸

Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparial atau tidak memihak kedudukan mediator seperti ini amat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan.²⁹

2. Upaya Penal (*Represif*)

²⁷ Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Kencana, Depok 2017, cetakan ke-3, hlm. 2.

²⁸ Mia Hadiati, Mariske Myke Tampi, Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di D.K.I Jakarta. Jurnal Hukum Prioris. Vol 6.No.1.2017.hlm.65-66.

²⁹ *Ibid.* hlm. 6

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal.³⁰ Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.³¹

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

Tahap-tahap tersebut adalah³²:

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang

³⁰ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-teori dan Kebijakan Pidana / Muladi, Bandung : Alumni, 2010, Hlm. 14.

³² *Ibid.*

paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislaif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap Yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan-perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan-perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas

yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

3. *Restorative Justice*

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.³³

Beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, antara lain:³⁴

- a. Menurut Howard Zehr: keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.
- b. Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).

³³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pasal 1 angka 6.

³⁴ Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, hlm. 109.

Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak Negara, restorative justice menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undangundang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk restorative justice. Lebih memudahkan restorative justice memandang bahwa:

- 1) Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- 2) Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- 3) Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
- 4) Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi.³⁵

Selama ini penggunaan proses Restorative Justice di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversifikasi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui

³⁵ Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 249

jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan. Dimana pada dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

